



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 5712/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Rabu tanggal 15 Januari 2025 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 H., dalam Sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah datang dan menghadap pihak-pihak dalam perkara gugatan Kewarisan (Mal Waris) antara:

GUNOTO BIN RAMELAN, NIK 3507220104420005, tempat dan tanggal lahir 01 April 1942, umur 82 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dsn. Krajan RT.002 RW.002 Kel. Sumbersekar Kec. Dau Kab. Malang, sebagai **Penggugat I**;

PAIMIN Bin RAMELAN, Tempat/Tgl lahir, Malang, 12 Juli 1946, Umur 77 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Batu, tempat kediaman di Dsn. Krajan RT.002 RW.002 Kel. Sumbersekar Kec. Dau Kab. Malang, sebagai **Penggugat II**;

KAMIUN Bin LASTARI, Tempat/Tgl lahir Malang, 10 Januari 1958, Umur 66 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Dsn. Krajan RT.001 RW.002 Kel. Sumbersekar Kec. Dau Kab. Malang, sebagai **Penggugat III**;

JAMA'ALI SUTRISNO Bin LASTARI, Tempat/Tgl lahir Malang, 07 Januari 1973, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dsn. Krajan RT.001 RW.002 Kel. Sumbersekar Kec. Dau Kab. Malang, sebagai **Penggugat IV**.

SUJIANAH Binti LASTARI, Tempat/Tgl Lahir Malang, 20 Januari 1966, Umur 58 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dsn. Krajan RT.003 RW.003 Kel. Sumbersekar Kec. Dau Kab. Malang, sebagai **Penggugat V**;

NURUL HIDAYATI Binti RASMUN ZAINI, Tempat/Tgl lahir Surabaya, 03 Maret 1965, Umur 59 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat kediaman di Jl. Laut Banda VI No. 02 RT.

Putusan Akta Perdamaian No. 5712/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg Halaman 1 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004 RW.010 Kel. Tunjung Kec. Burneh Kab. Bangkalan,
sebagai **Penggugat VI**;

NOER MALIKUL AZIZ Bin RASMUN ZAINI, Tempat/Tgl lahir Surabaya, 06
Juni 1958, Umur 66 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan
Swasta, tempat kediaman di Bumi Panyileukan P.5 No. 12 RT.
004 RW. 009 Kel. Cipadung Kec. Panyileukan Kota Bandung,
sebagai **Penggugat VII**;

MOCHAMMAD YUNUS Bin RASMUN ZAINI, Tempat/Tgl lahir Surabaya, 11
Juni 1983, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan
Swasta, tempat kediaman di Jl. Anggrek Bulan III/23 TM.
Yasmin RT.007 RW.002 Kel. Curug Mekar Kec. Bogor Barat
Kota Bogor, sebagai **Penggugat VIII**;

MOCHAMMAD YAHYA Bin RASMUN ZAINI, Umur 52 Tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kahuripan
Nirwana Blok AA-5/33 RT. 002 RW.010 Kel. Jati Kec. Sidoarjo
Kab. Sidoarjo, sebagai **Penggugat IX**;

ZAHROTUL FITRI Binti RASMUN ZAINI, Tempat/Tgl lahir Surabaya, 16
Oktober 1974, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Karyawan Swasta, tempat kediaman di Perum Griya Kita Blok
D/5 RT. 033 RW. 011 Kel. Winongo Kec. Manguharjo Kota
Madiun, sebagai **Penggugat X**;

RAMIANI Binti DAMAN, Tempat/Tgl lahir Malang, 23 Agustus 1966, Umur 57
Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat
kediaman di Dsn. Krajan RT.012 RW.006 Kel. Ngroto Kec.
Pujon Kab. Malang, sebagai **Penggugat XI**.

SUPARMI Binti DAMAN, Tempat/Tgl lahir Malang, 18 Mei 1970, Umur 54
Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
tempat kediaman di Dsn. Krajan RT.002 RW.002 Kel.
Sumbersekar Kec. Dau Kab. Malang, sebagai **Penggugat XII**.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ZAIBI SUSANTO,
S.H., M.H., HERRI SUSANTO, S.H., ROHMAD JAZULI, S.H.,
YESI TRI ASTUTIK, S.H., dan NJEKTO HADI SASONGKO,

Putusan Akta Perdamaian No. 5712/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg Halaman 2 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Advokat, yang beralamat di PERUM BENOWO TRADE CENTER (BTC) BLOK B NO. 26 KEL. KEPATIHAN KEC. MENGANTI KAB. GRESIK berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 30 September 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4574/Kuasa/10/2024/PA.Kab.Mlg Tanggal 30 Oktober 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email: lawformzaibisusanto@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat;**

melawan

JUMANI Binti RASIMO, agama Islam, tempat kediaman di Dsn. Krajan RT.002 RW.002 Kel. Sumbersekar Kec. Dau Kab. Malang, sebagai **Tergugat I;**

SARMINAH Binti RAMELAN, agama Islam, tempat kediaman di Dsn. Krajan RT.002 RW.002 Kel. Sumbersekar Kec. Dau Kab. Malang, sebagai **Tergugat II;** selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat;**

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator H. SHOLICHIN, S.H., Mediator pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 05 Desember 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah sawah seluas 750 m² berdasarkan Letter C Desa Nomor 55 persil 42 atas nama P. RATIH RAMELAN terletak di Desa Sumbersekar, Kec. Dau, Kabupaten Malang dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Saluran air
Sebelah Timur	: Tanah milik Gunoto
Sebelah Selatan	: Jalan sawah
Sebelah Barat	: Jalan sawah

Putusan Akta Perdamaian No. 5712/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg Halaman 3 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2

Bahwa para Penggugat dan para Tergugat telah mencapai kesepakatan untuk membagi harta warisan tersebut di Pasal 1 yakni Letter C Desa Nomor 55 persil 42 atas nama P. RATIH RAMELAN, Bagian para Penggugat seluas 350 m² di sebelah Barat dan para Tergugat seluas 400 m² di sebelah Timur

Pasal 3

Bahwa para Tergugat akan mendapat ganti Pohon Jeruk sejumlah kurang lebih 30 Pohon dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per pohon sesuai kesepakatan antara Para Penggugat dan Para Tergugat.

Pasal 4

Bahwa para pihak sepakat dan berjanji tidak akan menuntut hal apapun lagi di kemudian hari dan berjanji untuk saling menepati isi dari perjanjian ini. Kesepakatan perdamaian ini bersifat turun-temurun.

Pasal 5

Bahwa apabila baik Para Penggugat dan Para Tergugat mengingkari atas kesepakatan yang dibuat, masing-masing dapat mengajukan eksekusi.

Pasal 6

Para pihak sepakat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan hukum dan amar putusan.

Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Kepanjen Kabupaten Malang ditanggung oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 di hadapan kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dengan memeriksa bukti-bukti surat serta melakukan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) terhadap obyek sengketa yang termuat dalam Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Putusan Akta Perdamaian No. 5712/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg Halaman 4 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan Agama Kabupaten Malang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 5712/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Mediator H. SHOLICHIN, S.H., kedua belah pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian tanggal 05 Desember 2024. Kedua belah pihak telah sepakat untuk memohon kepada Majelis Hakim agar kesepakatan tersebut dikukuhkan dalam bentuk Akta Perdamaian. Berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perkara tersebut harus dibuatkan Akta Perdamaian dan menghukum Para Penggugat serta para Tergugat untuk menaati dan melaksanakan seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa isi Kesepakatan Perdamaian dan melaksanakan Pemeriksaan Setempat (*descente*) terhadap objek sengketa yang termuat dalam Kesepakatan Perdamaian tersebut, serta mencocokkannya dengan buku Letter C Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa dalam Kesepakatan Perdamaian tersebut sesuai dengan hasil Pemeriksaan Setempat.

Menimbang, bahwa isi Kesepakatan Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Penggugat dan Para Tergugat pada tanggal 05 Desember 2024 telah memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan maupun

Putusan Akta Perdamaian No. 5712/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg Halaman 5 dari 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerdara), tidak mengandung unsur penipuan atau paksaan (Pasal 1859 KUHPerdara), serta tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Oleh karena itu, Kesepakatan Perdamaian tersebut sah dan berkekuatan hukum sebagai undang-undang bagi para pihak (Pasal 1338 KUHPerdara) yang akibat hukumnya mengikat kedua belah pihak (*Pacta Sunt Servanda*) sehingga Para Penggugat dan Tergugat harus dihukum untuk mematuhi dan mentaatinya. Hal ini juga sesuai dengan hadits Rasulullah SAW dalam kitab Sunan At-Tirmidzi No. 1352, yang menyatakan:

والمسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرمَ حلالاً أو أحلَّ حراماً

Artinya: "...Dan kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka sepakati, kecuali syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram." (H.R. Tirmidzi)

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Para Penggugat dan para Tergugat untuk menaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian tanggal 05 Desember 2024 tersebut;
2. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.838.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Drs. MUNASIK, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. ACHMAD SUYUTI, M. HES. dan Drs. Ah. FUDLOLI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Putusan Akta Perdamaian No. 5712/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg Halaman 6 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YUNITA EKA WIDYASARI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
oleh kuasa para Penggugat dan Para Tergugat secara elektronik;
Ketua Majelis,

Drs. MUNASIK, M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. ACHMAD SUYUTI, M. HES. Drs. Ah. FUDLOLI, M.H.

Panitera Pengganti,

YUNITA EKA WIDYASARI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses	: Rp	100.000,00
3.	Panggilan	: Rp	72.000,00
4.	PNBP	: Rp	30.000,00
5.	PNBP Kuasa	: Rp	10.000,00
6.	PS	: Rp	1.476.000,00
7.	Sumpah	: Rp	100.000,00
8.	Redaksi	: Rp	10.000,00
9.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp	1.838.000,00

(satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Putusan Akta Perdamaian No. 5712/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg Halaman 7 dari 7